



**PUTUSAN**  
**Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Raffles Hills Blok S 5, No.21, Rt.005,Rw.012, Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Charlos Sianturi,S.H. dan Jesaya Posma Anugerah Saragih,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum JSM Partnership, beralamat di Jalan Pakis IV C Blok BB 33 No.14, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan d Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 178ec/SK/2024/PN Bks , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Raffles Hills Blok S 5, No.21, Rt.005, Rw.012, Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Gugatan a quo diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

**KEDUDUKAN PARA PIHAK BESERTA KOMPETENSI PENGADILAN**

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2008, **PENGUGAT** dan



**TERGUGAT** melangsungkan perkawinan di Gereja Santa Anna, Jakarta Timur. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.: 338/PK/JT/2009 tertanggal 14 April 2009;

2. Bahwa pada awal perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung harmonis, dan hidup penuh cinta kasih, sesuai dalam Janji Suci perkawinan yang diucapkan oleh Penggugat dan Tergugat, untuk saling mencintai, untuk Setia, dan selalu bersama-sama baik Suka maupun Duka;

3. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak, yakni:

a. **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2009, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 12.350/JT/KL/2009 tertanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 40031/KLU/JP/2012 tertanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

c. **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2014, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 2693/KLU/00-JP/2014 tertanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur.

4. Untuk selanjutnya, oleh karena **TERGUGAT** berkediaman di Kota Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**PP 9/1975**"), yang berbunyi demikian: "(1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman TERGUGAT.*"

**DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sebelum PENGGUGAT menyampaikan alasan-alasan dalam mengajukan Gugatan a quo, guna memperjelas duduk perkara yang terjadi di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maka perkenankan PENGGUGAT untuk menyampaikan kronologis dari perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya, rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis sebagaimana tujuan daripada perkawinan itu sendiri yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ("UU Perkawinan") yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, walaupun terdapat permasalahan rumah tangga, hal-hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
2. Bahwa setelah 15 (lima belas) Tahun masa Perkawinan, kemudian mulai timbul permasalahan pada pertengahan Tahun 2019, yaitu TERGUGAT tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, sampai dengan adanya perbuatan Tergugat yang mengambil uang Perusahaan PENGGUGAT tanpa ijin dan ketika PENGGUGAT menanyakan soal keuangan, TERGUGAT tidak bisa terbuka sampai dengan saat ini;
3. Bahwa TERGUGAT lebih cenderung suka berbelanja barang mewah (Gaya Hidup Hedonisme) tanpa memperhatikan keuangan keluarga;
4. Bahwa TERGUGAT sering berpergian ke Luar Negeri tanpa izin PENGGUGAT, baik secara langsung maupun via chat (whatsapp), diketahui saat Tergugat update status sedang berada di Luar Negeri;
5. Bahwa TERGUGAT tidak mepedulikan kehidupan PENGGUGAT, atau dengan kata lain tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang Istri yang baik;
6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal dalam satu rumah mulai sekiranya Tahun 2021, dan anak-anak dibawa serta oleh TERGUGAT, selain itu TERGUGAT melarang PENGGUGAT untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung sampai dengan saat ini;

## **PENGGUGAT DAN TERGUGAT MEMENUHI ALASAN PERCERAIAN**

1. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan TERGUGAT, dengan minta tolong kepada Ibunda PENGGUGAT, namun Tergugat tidak mau berubah;

*Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks*



2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, akibat perbuatan-perbuatan TERGUGAT maka tujuan dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sudah tidak dapat lagi diwujudkan. Sehingga, perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 UU Perkawinan yang dikutip sebagai berikut:

**“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”**

3. Bahwa dalam hal ini membuat PENGGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama TERGUGAT sesuai dengan harapan dalam suatu perkawinan yang penuh cinta kasih dan saling menghormati antara suami dan istri, sebagaimana hubungan suami istri berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikutip sebagai berikut:

**“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”**

#### **PETITUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas serta mempertimbangkan dalil-dalil, bukti-bukti, serta fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2008 sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 338/PK/JT/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur adalah **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa **PENGUGAT** sebagai wali dan pemegang hak asuh dari anak yang bernama:
  - a. **Anak**
  - b. **Anak dan**



**c. Anak.**

Dengan jadwal yang diatur oleh Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini;

4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat Perceraian tersebut dalam Register buku yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;

5. Menghukum kepada **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Purnama, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**KEDUDUKAN PARA PIHAK BESERTA KOMPETENSI PENGADILAN**

Bahwa mengenai kedudukan Para Pihak beserta Kompetensi Pengadilan Tergugat sepakat dengan dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT** yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2008, **TERGUGAT dan PENGUGAT** telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santa Anna, Jakarta Timur. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.: 338/PK/JT/2009 tertanggal 14 April 2009;

2. Bahwa pada awal perkawinan antara **TERGUGAT dan PENGUGAT** berlangsung harmonis, dan hidup penuh cinta kasih, sesuai dalam Janji Suci perkawinan yang diucapkan oleh Penggugat dan Tergugat, untuk





saling mencintai, untuk Setia, dan selalu bersama-sama baik Suka maupun Duka;

3. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** berkedudukan di Kota Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP 9/1975"), yang berbunyi: "(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi **tempat kediaman TERGUGAT**."

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa **TERGUGAT** pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT** dan terhadap dalil gugatan angka 1 (satu) pada halaman 3 dalam Pokok Perkara **TERGUGAT** sepakat;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 2 (dua) pada halaman 3 dalam pokok perkara, **TERGUGAT** menolak dengan tegas karena selama 15 (lima belas) Tahun masa berumah tangga dengan **PENGUGAT** semua berjalan baik-baik saja dan **TERGUGAT** terbukti mampu mengelola keuangan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kepemilikan beberapa asset yang merupakan harta bersama.

Bahwa pada saat awal berumah tangga **PENGUGAT** tidak mempunyai harta bawaan dan ketika memulai usaha, modal awal didapat atas hasil penjualan kendaraan **TERGUGAT** (harta bawaan) ditambah modal dari paman Tergugat (Sulistyo Anggoro) sehingga berdirilah PT. Jena Computerindo, dengan kepengurusan yaitu **PENGUGAT** sebagai Direktur, Sulistyo Anggoro sebagai komisaris dan **TERGUGAT** untuk bagian pemasarannya, oleh karenanya **TERGUGAT** tidak mungkin dapat mengambil uang Perusahaan tanpa adanya ijin dari **PENGUGAT** dengan penggunaan yang jelas dan transparan.

Bahwa sesungguhnya perselisihan yang terjadi antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** sering terjadi adalah akibat dari adanya pihak ketiga dalam rumah tangga (Wanita Idaman Lain), serta **PENGUGAT** yang kedapatan memakai Narkoba.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 3 (tiga) pada halaman 3 dan angka 4 (empat) dalam pokok perkara, **TERGUGAT** menolak dengan tegas karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dituduhkan oleh PENGUGAT adalah sesuatu yang berlebihan dimana TERGUGAT sering pergi ke Luar Negeri karena adanya program (bonus) dari Distributor pengadaan barang dagangan serta sejak PENGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama Wanita Simpanannya maka TERGUGAT menjalani usaha sebagai pengelola traveling ke Luar Negeri;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 5 (lima) pada halaman 3 dalam pokok perkara, TERGUGAT menolak dengan tegas karena sejak PENGUGAT meninggalkan TERGUGAT dan anak-anaknya dari rumah kediaman sekitar awal tahun 2022 maka PENGUGAT tidak pernah lagi menafkahi TERGUGAT beserta anak-anaknya secara lahir maupun batin dan memilih tinggal Bersama Wanita lain tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) yang saat ini sudah ada anak hasil hubungan gelap dengan Wanita tersebut, maka menjadi anomali ketika PENGUGAT menuduh TERGUGAT sebagai Istri yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6 (enam) halaman 3 dalam pokok perkara, TERGUGAT menolak dengan tegas karena TERGUGAT tidak pernah melarang PENGUGAT bertemu maupun melakukan komunikasi dengan anak-anaknya tetapi justru PENGUGAT yang cenderung menghindari karena tidak mau diminta untuk membayarkan biaya hidup dan biaya sekolah bagi anak-anaknya tersebut;

6. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT tidak ada angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 dalam pokok perkara, dan terhadap dalil gugatan angka 11 (sebelas) dalam pokok perkara, TERGUGAT menolak dengan tegas karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh PENGUGAT dan hal tersebut terbukti dengan sikap PENGUGAT yang tidak pernah lagi menafkahi TERGUGAT beserta anak-anaknya baik lahir maupun batin;

7. Bahwa berdasarkan perbuatan PENGUGAT tersebut maka, tujuan dari perkawinan antara **TERGUGAT dengan PENGUGAT** untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat lagi diwujudkan. Oleh karenanya perkawinan antara **TERGUGAT dengan PENGUGAT** sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

8. Bahwa melihat serta menyikapi keadaan yang terjadi dalam rumah tangga membuat TERGUGAT merasa sudah tidak ada jalan lain lagi untuk mempertahankan perkawinan kecuali menyetujui perpisahan yang diajukan oleh PENGUGAT.

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan mohon agar dalil-dalil yang terdapat dalam konvensi dipakai sebagai pertimbangan pula dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
  - a. **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2009, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 12.350/JT/KL/2009 tertanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur,
  - b. **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 40031/KLU/JP/2012 tertanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, dan
  - c. **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2014, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 2693/KLU/00-JP/2014 tertanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Bahwa anak-anak tersebut masing-masing masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan seluruhnya belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga terhadapnya dibawah kekuasaan orang tua nya.
4. Bahwa berdasarkan pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pokoknya menyatakan, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak nya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan nya ;
5. Bahwa TERGUGAT Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan TERGUGAT Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi sebagai wali yang sah atas anak serta memberikan hak asuh atas anak kepada TERGUGAT Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi, dengan alasan alasan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi memiliki perilaku buruk . Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan PENGGUGAT melakukan perselingkuhan dan saat ini tinggal serumah dengan wanita lain tanpa adanya ikatan perkawinan sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan moral anak- anak menjadi tidak baik kedepannya ;
  - b. PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemakaian narkoba yang dilakukan oleh PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi;
  - c. TERGUGAT Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki tempat yang layak untuk menjalani masa depan bersama anak-anak ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi” Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; maka PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi sebagai seorang pengusaha berkewajiban memenuhi kebutuhan tiga orang anak hasil perkawinan dengan TERGUGAT Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi sebesar Rp 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:
- Untuk biaya sekolah tiga orang anak sebesar Rp 20.000.000,(Dua Puluh Juta Rupiah);
  - Untuk biaya hidup tiga orang anak sebesar Rp.9000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
7. Bahwa atas dasar kenaikan harga kebutuhan maka Penggugat sebagai bapak dikenakan kenaikan sebesar sepuluh persen (10%) setiap awal pergantian tahun dalam memberikan pemenuhan kebutuhan ketiga anak tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Jawaban Gugatan beserta Gugatan Rekonvensi diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

## **PRIMER:**

## **DALAM KONVENSI**

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 338/PK/JT/2009 tertanggal 14 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Sipil Jakarta Timur PUTUS karena PERCERAIAN;

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi TERGUGAT Konvensi / PENGUGAT Rekonvensi diterima untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TERGUGAT Konvensi / PENGUGAT Rekonvensi sebagai Ibu yang berhak untuk menjadi Wali dan mengasuh ketiga anak dibawah umur hasil perkawinan yang Bernama Anak I, Anak II, Anak III;
3. Menyatakan PENGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi wajib memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada ketiga anak hasil perkawinan sebesar Rp 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) setiap bulannya;
4. Menetapkan kenaikan biaya hidup dan Pendidikan ketiga anak sebesar sepuluh persen (10%) setiap awal pergantian tahun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatat Sipil Jakarta Timur;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan bukti Saksi yaitu 1. Saksi **Goemesar Kamaruddin, ST**, 2. Saksi **Achmad Romohon** dan 3. Saksi **Mulyono**;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya dengan mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Excerpt of Marriage Certificate berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 338/PK/JT/2009 tertanggal 14 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 14 April 2009, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor: S.Pgl/1971/XI/2022/Ditreskrimum tertanggal 28 November 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor: B/190/V/RES.1.11./2023/Restro JP, Perihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 29 Mei 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 327510907160003, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/2663/XI/2022/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy dari fotocopy Somasi tertanggal 2 November 2022 dan 7 November 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy dari fotocopy Bukti Tangkapan Layar Whatsapp percakapan Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy dari print out Bukti Transfer PENGUGAT menafkahi TERGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tahun 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-8.1;

9. Fotocopy dari print out Bukti Transfer PENGUGAT menafkahi TERGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tahun 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-8.2;

10. Fotocopy dari print out Bukti Transfer PENGUGAT menafkahi TERGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tahun 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-8.3;

11. Fotocopy dari print out Bukti TERGUGAT mengalihkan dana dari rekening perusahaan PENGUGAT ke rekening pribadi milik TERGUGAT pada tahun 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P-9.1;

12. Fotocopy dari print out Bukti TERGUGAT mengalihkan dana dari rekening perusahaan PENGUGAT ke rekening pribadi milik TERGUGAT pada tahun 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-9.2;

13. Fotocopy dari print out Bukti TERGUGAT mengalihkan dana dari rekening perusahaan PENGUGAT ke rekening pribadi milik TERGUGAT pada tahun 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-9.3;

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy dari print out Bukti TERGUGAT mengalihkan dana dari rekening perusahaan PENGGUGAT ke rekening pribadi milik TERGUGAT pada tahun 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-9.4;
15. Fotocopy dari fotocopy Bukti Percakapan Whatsapp antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengenai seorang lelaki bernama Loius yang diduga menjalin hubungan dengan TERGUGAT serta penjualan 1 (satu) unit mobil honda mobilio dan 1 (satu) unit mobil Captiva tanpa izin PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
16. Fotocopy sesuai dengan printout Bukti Tagihan kartu kredit milik PENGGUGAT tertanggal 17 Oktober 2021 yang TERGUGAT gunakan tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT dengan membeli 2 (dua) unit laptop sebesar Rp.31.347.280 dan Rp.14.841.320, untuk selanjutnya diberi tanda P-11.1;
17. Fotocopy sesuai dengan printout Bukti Tagihan kartu kredit milik PENGGUGAT tertanggal 11 Oktober 2021 yang TERGUGAT gunakan tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT dengan membeli 1 (satu) unit laptop sebesar Rp.34.358.084, untuk selanjutnya diberi tanda P-11.2;
18. Fotocopy dari fotocopy Bukti Percakapan Whatsapp antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengenai tagihan kartu kredit, untuk selanjutnya diberi tanda P-11.3;
19. Fotocopy dari fotocopy Pembayaran uang sekolah anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
20. Fotocopy dari fotocopy Bukti Jawaban Gugatan Perceraian Perkara Nomor: 230/Pdt.G/2024/PN.Bks TERGUGAT tertanggal 06 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
21. Fotocopy dari fotocopy Bukti Percakapan Whatsapp antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TERGUGAT memberikan suatu perjanjian yang dibuat TERGUGAT sendiri, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
22. Fotocopy dari fotocopy Bukti Pengambilan 2 (dua) unit mobil PENGGUGAT yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT dengan membuat Surat Kuasa Palsu, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;
23. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama TERGUGAT nomor : B/300/VIII/2022/Ditreskrimum dari Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 15 Agustus 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-16;

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

**1. Saksi Goemesar Kamaruddin, ST**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2000 teman satu angkatan kuliah dan saksi pernah bekerja di Perusahaan milik Penggugat dan Tergugat di tahun 2019-2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan kapan dan dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat di kantor selalu mendengar keluhan karyawan dan selalu memberikan win win soluton tanpa merusak kerja rekan yang lainnya;
- Bahwa Tergugat lebih mengurus masalah sales namun saat itu pernah ada karyawan yang salah pembukuan Tergugat bersikap temperamen;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) VINCENTIUS KENZIE SINAGA**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2009;
  - 2) ADELIO KENZOU SINAGA**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2012 ; dan
  - 3) GAVRIEL CHRISTIAN KAY SINAGA**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2014;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di apartemen Kemayoran sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya sejak Tergugat dan anak-anaknya pindah dari Rafles;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena pertengkaran masalah keuangan yang jelas, uang Perusahaan yang campur dengan uang pribadi;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat uang sekolah anak-anak masih dikasih dan uang sehari-hari di transfer ke Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita Penggugat ada mediasi dari om Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat melalui telepon karena sejak saksi tidak bekerja lagi di perusahaan Penggugat saksi baru saat ini bertemu kembali dengan Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya dari cerita Ibu Penggugat melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti transfer dari Penggugat untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat pernah dipanggil ke Polres Metro Bekasi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat T-5 (setelah diperlihatkan bukti surat T-5);
- Bahwa saat itu melalui telepon Penggugat menceritakan jika sudah tinggal serumah lagi dengan Tergugat kemudian Penggugat menceritakan jika Tergugat melakukan penggelapan, mobil perusahaan dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat bertempat tinggal di apartemen kemayoran bersama dengan saksi Achmad Romohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pengusaha sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui pekerjaannya apa;
- Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibubur;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat bertempat tinggal dimana karena dari cerita Penggugat mengatakan jika Penggugat tidak dapat bertemu dengan anaknya karena sudah tidak tinggal di Cibubur;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar jika Penggugat pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang diberikan oleh Penggugat untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat pernah direhab karena narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi Achmad Romohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1) VINCENTIUS KENZIE SINAGA, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2009;

2) ADELIO KENZOU SINAGA, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2012 ; dan

3) GAVRIEL CHRISTIAN KAY SINAGA, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2014;

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di apartemen dan saksi ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa saksi hanya pernah diperintah oleh Penggugat untuk mengantarkan surat ke Pak Sulis yang merupakan om dari Tergugat namun Pak Sulis tidak mau menandatangani;
- Bahwa surat yang saksi antarkan kepada Pak Sulis adalah surat panggilan dari kepolisian untuk Pak Sulis;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-3 di toko, tanggal 3 Januari 2022 ada polisi yang datang memberikan surat ke Penggugat

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi diperintah Penggugat untuk mengantar surat itu kepada Pak Sulis di Cimanggis;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saat in anak-anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi mulai bekerja pada Desember 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Penggugat pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat sebagai asisten dari Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di toko dan mengurus apartemen Penggugat;
- Bahwa seingat saksi Kenzo pernah tinggal bersama dengan Penggugat di apartemen selama 6 (enam) bulan di tahun 2023;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa yang tinggal di apartemen bersama dengan Penggugat yaitu Pak Mul sebagai supir dan saksi beres-beres apartemen;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pengusaha jual beli laptop;
- Bahwa perlakuan Penggugat kepada salah satu anaknya yang pernah tinggal bersama dengan Penggugat baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat terakhir kali bertemu dengan anak-anaknya pada bulan Juni 2024 saat Ibu Penggugat berulangtahun disebuah restoran di Cibubur;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat acara ulang tahun Ibu Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat terlihat baik namun Tergugat memang sebisa mungkin tidak mau bertemu dengan Penggugat karena saat Penggugat mengajak anak-anak jalan-jalan Tergugat menjemput anak-anak dilokasi yang agak jauh agar tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak tidak pernah bertemu dengan Penggugat kecuali saat salah satu ulang tahun;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada mediasi yang dilakukan melalui gereja atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai;
  - Bahwa laporan yang dibuat oleh Penggugat tentang penggelapan mobil yang dilakukan oleh Pak Sulis paman dari Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**3. Saksi Mulyono**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2021 dimana saksi bekerja sebagai karyawan Penggugat dibagian survvisor penjaga gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan kapan dan dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui sifat Penggugat tersebut karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan anak Penggugat yang ketiga saksi yang mengantar kesekolah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

**1) VINCENTIUS KENZIE SINAGA**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2009;

**2) ADELIO KENZOU SINAGA**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2012 ; dan

**3) GAVRIEL CHRISTIAN KAY SINAGA**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2014;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di apartemen Kemayoran sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya sejak Tergugat dan anak-anaknya pindah dari Rafles;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah permasalahan Perusahaan yang ketika diaudit ada penggelapan dana sejak tahun 2018-2022, ada data tahun 2019 yang hilang diduga dilakukan oleh Tergugat dan sudah dilakukan mediasi pada Oktober 2022 di rumah Pak Sulis namun mediasi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat mediasi di rumah Pak Sulis tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat masih memberi nafkah kepada anak-anaknya;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang laporan polisi yang dilakukan oleh Penggugat;
  - Bahwa pada awal bekerja pada tahun 2021 saksi tidak mengetahui alasan Penggugat keluar dari rumah;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah ada yang tinggal bersama dengan Penggugat selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Penggugat yang meminta anak-anak untuk tinggal bersama dengan Penggugat di apartemen;
  - Bahwa saksi ikut tinggal bersama Penggugat di apartemen Penggugat bersama dengan saksi Achmad Romohon;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke apartemen saat anak-anak tinggal di apartemen Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada orang ketiga atau tidak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-27 dan bukti Saksi yaitu 1. Saksi **Sulistyo Anggoro** dan 2. Saksi **Acih**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya dengan mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 338/PK/JT/2009, untuk selanjutnya diberi tanda T-1;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12.350/JT/KL/2009, untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40031/KLU/JP/2012, untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2693/KLU/00-JP/2014, untuk selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Informed Consent Rawat Jalan, untuk selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan printout Transaksi Pembayaran ke Yayasan Pemulihan NA, untuk selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Foto Kendaraan Penggugat di Tempat Tinggal Teman Wanitanya, untuk selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Foto Memar Ditangan dan kaki Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Resume Medis IGD, untuk selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Invoice Springfield School untuk Vincentius Kenzie Sinaga, untuk selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Invoice Springfield School untuk Adelio Kenzou Sinaga, untuk selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy dari fotocopy Invoice Springfield School untuk Gavriel Christian Kay Sinaga, untuk selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy sesuai dengan printout Percakapan Admin PT.Jena Computerindo di Group Whatsapp Pada Tanggal 25 November 2020 dan Tanggal 7 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy sesuai dengan printout Percakapan Admin PT.Jena Computerindo di Group Whatsapp Pada Tanggal 11 Oktober 2021 dan Tanggal 5 November 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy sesuai dengan printout Percakapan Admin PT.Jena Computerindo di Group Whatsapp Pada Tanggal 7 Desember 2021, tanggal 10 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy sesuai dengan printout Percakapan Admin PT.Jena Computerindo di Group Whatsapp Pada Tanggal 4 Juli 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-16;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



17. Fotocopy dari fotocopy Printout Email Dari Bank Mandiri Kepada Penggugat Dan Tergugat Pada Tanggal 6 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy dari fotocopy Printout Email Dari Bank Mandiri Kepada Penggugat dan Tergugat Pada Tanggal 30 Januari 2021 untuk selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy dari fotocopy Printout Email Dari Bank Mandiri Kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotocopy dari fotocopy Printout Email Dari Bank Mandiri Kepada Penggugat dan Tergugat Pada tanggal 3 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotocopy sesuai dengan printout Percakapan antara Tergugat dengan Penggugat di Whatsapp pada tanggal 16 Maret 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotocopy sesuai dengan printout Percakapan antara Tergugat dengan Penggugat di Whatsapp pada tanggal 1 Oktober 2021 dan tanggal 2 Oktober 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotocopy sesuai dengan printout Percakapan antara Tergugat dengan Penggugat di Whatsapp pada tanggal 31 Mei 2022 dan tanggal 3 Juni 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotocopy dari fotocopy Printout Email dari Sdr.Fendy Louis pada tanggal 26 Oktober 2019 dan tanggal 15 November 2019, untuk selanjutnya diberi tanda dengan T-24;
25. Fotocopy sesuai dengan printout Percakapan Antara Penggugat dengan Sdr.Louis di Whatsapp pada tanggal 2 Maret 2019, untuk selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara serah terima cek, untuk selanjutnya diberi tanda dengan T-26;
27. Rekaman sesuai dengan aslinya Video Kejadian pada tanggal 4 Januari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-27;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu:

1. **Saksi Sulistyo Anggoro**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,
  - Bahwa Tergugat merupakan keponakan saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2022 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi dipanggil oleh Tergugat pada malam hari, saat saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kemudian saksi diajak oleh Tergugat untuk menemui seorang Perempuan namun saksi hanya menemani dari jauh saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dituduh menggelapkan uang Perusahaan lalu saksi konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan hal tersebut tidak benar karena uang yang masuk ke rekening Tergugat keluar lagi untuk keperluan Perusahaan, selain itu pertengkaran juga disebabkan karena Penggugat ingin mengembalikan kunci mobil kepada seorang perempuan;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada solusinya karena Penggugat selalu memperlakukan uang Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Penggugat meninggalkan rumah namun Tergugat cerita kepada saksi jika sejak 2022 Penggugat jarang di rumah;
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal dikontrakan di Cibubur bersama dengan Tergugat dan ibu dari Tergugat (kakak saksi);
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Tergugat karena anak-anak tidak mau ikut dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak pernah ikut tinggal bersama dengan Penggugat selama 1-2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak masih pacaran dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi Achmad Romohon mengantar surat dari Polres yang ditujukan kepada saksi;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Penggugat namun Penggugat tidak datang, mediasi yang kedua dilaksanakan di Cibubur namun saat itu Penggugat selalu membahas masalah Penggelapan yang dituduhkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah menjadi tersangka di Polres Yogya pada tahun 2022 namun sampai sekarang belum disidangkan di pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 saat ada pertemuan keluarga;
  - Bahwa pertemuan keluarga tersebut untuk mencari solusi karena terjadi keributan namun tidak ada solusi malahan semakin berantem;
  - Bahwa keluarga menyetujui gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat ingin mulai hidup baru;
  - Bahwa terakhir Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat pada tahun 2022 sebelum bertengkar;
  - Bahwa yang membiayai hidup anak-anak dan Tergugat adalah keluarga besar Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena ada perempuan lain;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi Acih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang saksi masih bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi dan anak-anak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena ada Perempuan lain;
- Bahwa tidak ada KDRT yang terjadi dalam pertengkaran tersebut hanya perdebatan dan tarik-tarikan;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada mengalami lebam namun bukan karena KDRT tapi tarik-tarikan;
- Bahwa saat di rumah Raffles anak-anak dibawa Penggugat saat Tergugat lagi tidur;
- Bahwa anak-anak tidak mau tinggal bersama Penggugat karena permintaan anak-anak sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2022, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan rumah adalah masalah rumah tangga;
  - Bahwa sejak tahun 2020 saksi bekerja bersama Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi baru sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada tahun 2022;
  - Bahwa permasalahan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut karena masalah perempuan, saat itu yang saksi dengar masalah kunci mobil milik perempuan yang berhubungan dengan Penggugat;
  - Bahwa menurut cerita Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat, Penggugat sudah tidak memberi nafkah kepada anak-anak;
  - Bahwa yang membayar uang sekolah anak-anak adalah Tergugat dan Ibu Tergugat;
  - Bahwa tahun ini Penggugat tidak pernah datang kerumah Tergugat untuk melihat anak-anak;
  - Bahwa Tergugat menceritakan kepada saksi jika Penggugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

### DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks





lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok dari permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai berikut:

**1. Apakah perkawinan antar Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian?**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2008, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan perkawinan di Gereja Santa Anna, Jakarta Timur. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.: 338/PK/JT/2009 tertanggal 14 April 2009;

- Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:

1) **VINCENTIUS KENZIE SINAGA**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2009, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 12.350/JT/KL/2009 tertanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;

2) **ADELIO KENZOU SINAGA**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 40031/KLU/JP/2012 tertanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

3) **GAVRIEL CHRISTIAN KAY SINAGA**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2014, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 2693/KLU/00-JP/2014 tertanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur.

Yang saat ini mereka tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah 15 (lima belas) tahun dalam ikatan Perkawinan hingga saat ini;

- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dituduh menggelapkan uang Perusahaan dan juga karena Penggugat mempunyai hubungan dengan Perempuan lain ;



- Bahwa sering terjadi pertengkaran / cek-cok sejak tahun 2020 ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2021, Penggugat tinggal di Apartemen Kemayoran sedangkan Tergugat tinggal dikontrakan daerah Cibubur bersama dengan ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 (Vide bukti T-1) berupa Kutipan Akta Perkawinan/Excerpt of Marriage Certificate berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 338/PK/JT/2009 tertanggal 14 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 14 April 2009, dan hal tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan Saksi **Goemesar Kamaruddin, ST**, Saksi **Achmad Romohon** dan Saksi **Mulyono** yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri, sehingga terhadap alat bukti P-1 (Vide bukti T-1) merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 327510907160003, terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut dapatlah diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat berstatus dalam ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut dapatlah mendukung terhadap keberadaan alat bukti P-1 (Vide bukti T-1) in casu sehingga terhadap alat bukti P-4 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Panggilan Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Umum dengan Nomor: S.Pgl/1971/XI/2022/Ditreskrimum tertanggal 28 November 2022, dimana dalam bukti tersebut menerangkan bahwa terdapat Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditujukan kepada Penggugat untuk menjadi saksi atas suatu tindak pidana 378 KUHP atau 372 KUHP, terhadap bukti P-2 tersebut merupakan bukti yang dikeluarkan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia, sehingga dengan demikian terhadap alat bukti tersebut merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Nomor: B/190/V/RES.1.11./2023/Restro JP, Perihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 29 Mei 2023, terhadap alat bukti in casu Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa alat bukti in casu merupakan bukti yang mempunyai keterkaitan dengan alat bukti P-2, sehingga dengan demikian maka terhadap alat bukti in casu merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/2663/XI/2022/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA, dimana dalam bukti tersebut menerangkan bahwa terdapat Surat Laporan / Pengaduan ke Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat / Polda Metro Jaya mengenai suatu tindak pidana 374 KUHP, dan yang dilaporkan oleh Penggugat adalah Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti P-5 tersebut merupakan bukti yang dikeluarkan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia, sehingga dengan demikian terhadap alat bukti tersebut merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Somasi tertanggal 2 November 2022 dan 7 November 2022, dimana dalam bukti tersebut menerangkan bahwa terdapat Surat Somasi dari Penggugat kepada Tergugat dimana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dipergunakan oleh Tergugat kepada P.T Jena Computerindo, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti P-6 tersebut merupakan bukti yang ada keterkaitan dengan bukti P-5 diatas, sehingga dengan demikian terhadap alat bukti tersebut merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Bukti Tangkapan Layar Whatsapp percakapan Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam bukti tersebut menerangkan bahwa terdapat pertengkaran antara Penggugat dengan

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 6 Februari 2023, sehingga dengan demikian terhadap alat bukti tersebut merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.1 berupa print out Bukti Transfer PENGUGAT menafkahi TERGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tahun 2020, bukti P-8.2 berupa print out Bukti Transfer PENGUGAT menafkahi TERGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tahun 2021, bukti P-8.3 berupa Bukti Transfer PENGUGAT menafkahi TERGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tahun 2022, bukti P-12 berupa Pembayaran uang sekolah anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan PENGUGAT, dimana terhadap alat-alat bukti tersebut merupakan print out dari rekening koran dimana Penggugat melakukan transfer uang kepada Tergugat dan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat untuk kepentingan dan kebutuhan hidup anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian maka terhadap alat-alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9.1 berupa print out Bukti TERGUGAT mengalihkan dana dari rekening perusahaan PENGUGAT ke rekening pribadi milik TERGUGAT pada tahun 2019, bukti P-9.2 berupa print out Bukti TERGUGAT mengalihkan dana dari rekening perusahaan PENGUGAT ke rekening pribadi milik TERGUGAT pada tahun 2020, bukti P-9.3 berupa print out Bukti TERGUGAT mengalihkan dana dari rekening perusahaan PENGUGAT ke rekening pribadi milik TERGUGAT pada tahun 2021 dan bukti P-9.4 berupa print out Bukti TERGUGAT mengalihkan dana dari rekening perusahaan PENGUGAT ke rekening pribadi milik TERGUGAT pada tahun 2022, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pembuktian dalam perkara in casu sehingga dengan demikian terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Bukti Percakapan Whatsapp antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mengenai seorang lelaki bernama Loius yang diduga menjalin hubungan dengan TERGUGAT serta penjualan 1 (satu) unit mobil honda mobilio dan 1 (satu) unit mobil Captiva tanpa izin PENGUGAT, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pembuktian dalam perkara in casu sehingga dengan demikian terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11.1 berupa printout Bukti Tagihan kartu kredit milik PENGUGAT tertanggal 17 Oktober 2021 yang TERGUGAT gunakan tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT dengan membeli 2 (dua) unit laptop sebesar Rp.31.347.280 dan Rp.14.841.320, bukti P-11.2 berupa printout Bukti Tagihan kartu kredit milik PENGUGAT tertanggal 11 Oktober 2021 yang TERGUGAT gunakan tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT dengan membeli 1 (satu) unit laptop sebesar Rp.34.358.084 dan bukti P-11.3 berupa Bukti Percakapan Whatsapp antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mengenai tagihan kartu kredit, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pembuktian dalam perkara in casu sehingga dengan demikian terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Bukti Jawaban Gugatan Perceraian Perkara Nomor: 230/Pdt.G/2024/PN.Bks TERGUGAT tertanggal 06 Juni 2024, dimana terhadap bukti in casu merupakan bukti dokumen Jawaban dari Tergugat terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara tersebut masih diperiksa di Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti in casu merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Bukti Percakapan Whatsapp antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan TERGUGAT memberikan suatu perjanjian yang dibuat TERGUGAT sendiri, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan pembuktian dalam perkara in casu sehingga dengan demikian terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Bukti Pengambilan 2 (dua) unit mobil PENGUGAT yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT dengan membuat Surat Kuasa Palsu, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan pembuktian dalam perkara in casu sehingga dengan demikian terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama TERGUGAT nomor : B/300/VIII/2022/Ditreskrimum dari Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 15 Agustus 2022, dimana terhadap alat bukti in casu menjelaskan bahwasanya Tergugat telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan, dari alat

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang dikeluarkan oleh institusi resmi Kepolisian dan ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY sehingga dengan demikian maka alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut kemudian Tergugat melakukan bantahan dengan mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diperlihatkan di depan persidangan, dan kemudian Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 338/PK/JT/2009, dimana alat bukti in casu ternyata sama dengan alat bukti Penggugat yakni bukti P-1, yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri, sehingga terhadap alat bukti T-1 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12.350/JT/KL/2009, bukti T-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40031/KLU/JP/2012 dan bukti T-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2693/KLU/00-JP/2014, dalam bukti-bukti in casu dapat menjelaskan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **VINCENTIUS KENZIE SINAGA, ADELIO KENZOU SINAGA, dan GAVRIEL CHRISTIAN KAY SINAGA**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Informed Consent Rawat Jalan, terhadap bukti in casu menerangkan akan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Ultra Addiction Centre dimana Penggugat telah menjalani Rawat Jalan terkait dengan penyembuhan kecanduan Narkoba dan Alkohol yang tengah dialaminya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa printout Transaksi Pembayaran ke Yayasan Pemulihan NA, terhadap bukti in casu merupakan bukti yang ada keterkaitan dengan alat bukti T-5 sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti in casu merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Foto Kendaraan Penggugat di Tempat Tinggal Teman Wanitanya, terhadap bukti in casu Majelis

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut membutuhkan bukti pendukung lain untuk dapat diterima dalil dari Tergugat mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti in casu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Foto Memar Ditangan dan kaki Tergugat, terhadap bukti in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut membutuhkan bukti pendukung lain untuk dapat diterima dalil dari Tergugat mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, dalam hal ini perlu penjelasan mengenai penyebab timbulnya memar yang diderita oleh Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti in casu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Resume Medis IGD, terhadap bukti in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut membutuhkan bukti pendukung lain untuk dapat diterima dalil dari Tergugat mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, dalam bukti tersebut informasi yang diperoleh hanya dari keterangan Tergugat semata, maka bila hal ini dijadikan sebagai bukti petunjuk terhadap bukti T-7 dan bukti T-8 sepatutnya dilakukan Visum et Repertum yang didasari atas Laporan / Pengaduan kepada Penyidik dengan demikian maka terhadap bukti T-9 menjadi mempunyai kekuatan pembuktian di hadapan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti in casu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Invoice Springfield School untuk Vincentius Kenzie Sinaga, bukti T-11 berupa Invoice Springfield School untuk Adelio Kenzou Sinaga dan bukti T-12 berupa Invoice Springfield School untuk Gavriel Christian Kay Sinaga, dalam bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar dalam waktu setahun kepada Springfield School, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 berupa Percakapan Admin PT.Jena Computerindo di Group Whatsapp Pada Tanggal 25 November 2020 dan Tanggal 7 Desember 2020, bukti T-14 berupa Percakapan Admin PT.Jena Computerindo di Group Whatsapp Pada Tanggal 11 Oktober 2021 dan Tanggal 5 November 2021, bukti T-15 berupa Percakapan Admin PT.Jena Computerindo di Group Whatsapp Pada Tanggal 7 Desember 2021, tanggal 10 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021, bukti T-16 berupa Percakapan Admin PT.Jena Computerindo di Group Whatsapp Pada Tanggal 4 Juli 2022, bukti T-17

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Email Dari Bank Mandiri Kepada Penggugat Dan Tergugat Pada Tanggal 6 Januari 2021, bukti T-18 berupa Email Dari Bank Mandiri Kepada Penggugat dan Tergugat Pada Tanggal 30 Januari 2021, bukti T-19 berupa Email Dari Bank Mandiri Kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2021, bukti T-20 berupa Email Dari Bank Mandiri Kepada Penggugat dan Tergugat Pada tanggal 3 April 2021, bukti T-21 berupa Percakapan antara Tergugat dengan Penggugat di Whatsapp pada tanggal 16 Maret 2022, bukti T-22 berupa Percakapan antara Tergugat dengan Penggugat di Whatsapp pada tanggal 1 Oktober 2021 dan tanggal 2 Oktober 2021, bukti T-23 berupa Percakapan antara Tergugat dengan Penggugat di Whatsapp pada tanggal 31 Mei 2022 dan tanggal 3 Juni 2022, bukti T-24 berupa Email dari Sdr.Fendy Louis pada tanggal 26 Oktober 2019 dan tanggal 15 November 2019, bukti T-25 berupa printout Percakapan Antara Penggugat dengan Sdr.Louis di Whatsapp pada tanggal 2 Maret 2019 dan bukti T-26 berupa Berita Acara serah terima cek terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pembuktian dalam perkara in casu sehingga dengan demikian terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-27 berupa Video Kejadian pada tanggal 4 Januari 2022, dalam bukti in casu berisi tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana di dalam pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mengakui adanya hubungan dengan Perempuan lain yang bernama NADIA dan mengakui telah mempunyai anak dengan Perempuan yang bernama NADIA tersebut, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti elektronik tersebut sepatutnya untuk dilakukan pembuktian secara elektronik (forensic bukti elektronik) terlebih dahulu sehingga dapat ditentukan mengenai otentifikasi / originalitas bukti elektronik tersebut dengan demikian maka terhadap bukti in casu sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kemudian dari pembuktian yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah pula menghadirkan alat bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 dan Tergugat telah pula menghadirkan alat bukti Surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-27 dan telah pula dinilai oleh Majelis Hakim terkait dengan pembuktiannya dan Majelis Hakim kemudian terhadap alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan hukum dalam perkara in casu ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah pula menghadirkan alat bukti Saksi **Goemesar Kamaruddin, ST**, Saksi **Achmad Romohon** dan Saksi **Mulyono** dan Tergugat telah menghadirkan Saksi **Sulistyo Anggoro** dan Saksi **Acih** yang keterangannya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terungkap bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan maka Majelis Hakim kemudian dapat menarik kesimpulan bahwa ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan adanya percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : **Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bantahan ataupun sangkalan dalam jawabannya namun dalam jawabannya tersebut yang kemudian didepan persidangan telah pula melakukan pembuktian yang senyatanya memperkuat dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk melanjutkan tujuan perkawinan yakni mewujudkan suatu keluarga yang harmonis sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu, haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis, dan juga dengan memperhatikan terhadap ketentuan dalam SEMA RI nomor 3 tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat diperbaiki dan Penggugat telah mampu untuk membuktikan bahwa tujuan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang harmonis sudah tidak mampu untuk diwujudkan dalam perkawinan tersebut sehingga untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dari perbuatan yang dapat saling merugikan satu sama lain dan agar Penggugat dan Tergugat dapat menemukan kehidupan baru yang lebih baik, maka dengan pertimbangan hukum tersebut maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari Penggugat yang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya dalam perkara ini casu maka pertimbangan petitum ini dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan di akhir setelah seluruh petitum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yang Menyatakan secara hukum perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2008 sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 338/PK/JT/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Timur adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas maka dengan demikian mengenai petitum angka 2 (dua) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat yang Menyatakan bahwa **PENGUGAT** sebagai wali dan pemegang hak asuh dari anak yang bernama:

- a. VINCENTIUS KENZIE SINAGA.
- b. ADELIO KENZOU SINAGA. dan
- c. GAVRIEL CHRISTIAN KAY SINAGA.

Dengan jadwal yang diatur oleh Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan hak asuh akan diberikan kepada suami atau istri, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Prinsip yang dipegang teguh di dalam menentukan hak asuh adalah, meskipun orangtua bercerai, kesejahteraan anak hasil perkawinan tidak boleh terganggu. Hal inilah yang dijamin oleh Undang-undang. Majelis Hakim dalam menentukan hak asuh anak, di dalam persidangan akan memastikan siapakah yang merawat anak dari kecil melalui keterangan para saksi, dan biasanya mengenai hak asuh ini akan dijatuhkan kepada pihak Ibu/ istri dengan bersumber pada Yurisprudensi terkait hak asuh anak, kecuali apabila alasan pengajuan perceraian adalah istri selingkuh atau berzina. Selain itu apabila di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa sang Ibu berkelakuan tidak baik, maka ketentuan dalam yurisprudensi tersebut dapat dikesampingkan, dan hak asuh dapat diberikan kepada sang ayah. Majelis Hakim akan berpendapat bahwa sang Ibu tidak bisa memberikan contoh yang baik ke anak-anaknya. Di dalam perkara in casu, ditemukan fakta bahwa Penggugat sebagai Ayah jarang bertemu dengan anak-anak sehingga kebutuhan kasih sayang dan perawatan kepada anak-anak menjadi tidak tercukupi secara baik dan juga sesuai dengan yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-5 dan bukti T-6 dimana Penggugat pernah kecanduan Narkotika sehingga memerlukan proses proses Rehabilitasi dalam kurun waktu tertentu maka hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa sebagai seorang ayah, Penggugat seharusnya menjadi panutan dan teladan

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



bagi anak-anaknya untuk dapat menghindarkan anak-anak dari pengaruh Narkotika, dimana Narkotika saat ini sudah sedemikian membahayakan bagi generasi penerus bangsa, dan Pemerintah juga telah menetapkan bahwa Narkotika harus diberantas sampai ke akar-akarnya, maka perbuatan Penggugat tersebut tentu menjadi sebuah hal yang kurang baik bagi tumbuh kembang mental dan psikologi anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memperhatikan mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975. Pada pokoknya mengatur : “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”.
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 Pada pokoknya menegaskan: “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”.
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 Pada pokoknya menegaskan: “Dalam hal terjadi perceraian anak –anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan kemudian mempedomani terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung dan dengan memperhatikan usia **VINCENTIUS KENZIE SINAGA, ADELIO KENZOU SINAGA** dan **GAVRIEL CHRISTIAN KAY SINAGA**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan petitum pada angka 3 (tiga) sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat pada angka 4 (empat) yakni Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat Perceraian tersebut dalam Register buku yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Bekasi berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum pada angka 1 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan Sebagian maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 in casu sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum dari Penggugat, sepatutnya untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa adanya alat bukti yang tidak dipertimbangkan bersama pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tidak berhubungan dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Konvensi dianggap pula telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Konvensi bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tersebut didasarkan pada gugatan dalam Konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, yang mana oleh karena gugatan dalam Konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dikabulkan sebagian, maka berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang berpendapat bahwa berdasarkan doktrin

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yurisprudensi serta praktek peradilan standar hukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekat pada gugatan rekonsensi dan intervensi terhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensi dikabulkan dengan sendirinya gugatan Rekonsensi pun harus dinyatakan ditolak, sepanjang bahwa gugatan tersebut bertentangan dengan gugatan dari Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Konvensi, namun apabila petitum dari Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Konvensi masih selaras dengan petitum dari Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Konvensi hal tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum 1 (satu) Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konvensi yakni Menyatakan gugatan Rekonsensi TERGUGAT Konvensi / PENGGUGAT Rekonsensi diterima untuk seluruhnya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya dalam perkara in casu maka pertimbangan petitum ini dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan di akhir setelah seluruh petitum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum 2 (dua) Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konvensi yakni Menetapkan TERGUGAT Konvensi / PENGGUGAT Rekonsensi sebagai Ibu yang berhak untuk menjadi Wali dan mengasuh ketiga anak dibawah umur hasil perkawinan yang Bernama VINCENTIUS KENZIE SINAGA, ADELIO KENZOU SINAGA, dan GAVRIEL CHRISTIAN KAY SINAGA, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam Konvensi di atas mengenai hak asuh, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum 2 (kedua) tersebut patut untuk dikabulkan, namun dengan mengingat ketentuan Pasal 45 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) yang berbunyi:

## Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga kemudian memperhatikan mengenai ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut :

1. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Sehingga merujuk terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pengadilan telah memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, namun kewajiban memelihara anak, merawat anak dan memberikan kasih sayang kepada anak tetap melekat kepada kedua belah pihak yang dilakukan secara adil dan bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum 3 (tiga) Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi yakni Menyatakan PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi wajib memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada ketiga anak hasil perkawinan sebesar Rp 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) setiap bulannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, sebagaimana bukti T-10, bukti T-11 dan bukti T-12, yang mana biaya sekolah dari anak-anak Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensi, senyatanya memang besar dan juga bahwa dengan memperhatikan untuk kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, dan biaya lain yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bagi anak-anak Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensi secara baik, dan juga dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut :

2. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*



3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum 3 (tiga) tersebut sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum 4 (empat) Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi yakni Menetapkan kenaikan biaya hidup dan Pendidikan ketiga anak sebesar sepuluh persen (10%) setiap awal pergantian tahun, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga kehidupan anak-anak untuk dapat tumbuh secara baik, dan juga tuntutan dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tersebut hanya untuk kepentingan anak, dan bukan untuk kepentingan diri dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum 4 (empat) tersebut sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum 5 (lima) Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi yakni Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatat Sipil Jakarta Timur, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum in casu senyatanya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai petitum dari Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, maka terhadap petitum 5 (lima) in casu sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai petitum 1 Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi yang dikabulkan seluruhnya maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 in casu sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;



**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1.Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;
- 2.Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 3.Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2008 sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 338/PK/JT/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1 A Khusus atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk dicatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI**

- 1.Menyatakan gugatan Rekonvensi TERGUGAT Konvensi / PENGUGAT Rekonvensi diterima untuk seluruhnya;
- 2.Menetapkan TERGUGAT Konvensi / PENGUGAT Rekonvensi sebagai Ibu yang berhak untuk menjadi Wali dan mengasuh ketiga anak dibawah umur hasil perkawinan yang Bernama VINCENTIUS KENZIE SINAGA, ADELIO KENZOU SINAGA, dan GAVRIEL CHRISTIAN KAY SINAGA;
- 3.Menyatakan PENGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi wajib memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada ketiga anak hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebesar Rp 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) setiap bulannya;

4. Menetapkan kenaikan biaya hidup dan Pendidikan ketiga anak sebesar sepuluh persen (10%) setiap awal pergantian tahun;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1 A Khusus atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk dicatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.H.um. dan Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 13 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.H.um.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Bks



Ginanda Fatwasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....		
4.....B	:	Rp90.000,00;
iaya Proses .....		
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa .....		
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....		
7.....P	:	Rp28.000,00;
anggilan .....		
8.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Sumpah .....		
Jumlah	:	Rp298.000,00;
( dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah )		